

Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah

Ahmad Syakur

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

e-mail: ahmadsyakur08@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan dan kemajuan keuangan syari'ah menghadapi tantangan yang makin kompleks. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syari'ah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Tulisan ini menganalisis produk *rahn* yang banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syari'ah, khususnya pegadaian syari'ah, dari sudut *hybrid contract*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Pegadaian Syariah Jombang. Teknik pengumpulan data salah satunya berupa dokumentasi, yakni dokumen perjanjian transaksi *rahn* antara nasabah gadai dengan pihak pegadaian syari'ah Kabupaten Jombang. Analisis data kajian ini di samping menggunakan pendekatan *fiqh* juga menggunakan pendekatan substantif-normatif dalam pemikiran hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk *rahn* di pegadaian syari'ah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang, karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual-beli dengan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.

Kata Kunci:

Hybrid contract, rahn, ijârah, hutang-piutang, pegadaian syari'ah

Abstract:

The development and advancement of sharia finance face increasingly complex challenges. One of the important pillars for creating sharia financial products in responding to the demands of modern society is the development of hybrid contract. This paper analyzes *rahn* product that is widely practiced in shari'a financial institutions, especially sharia pawnshop, from a hybrid contract. This study uses qualitative approach with case study in Jombang sharia pawnshop. One of the techniques of data collection is documentation, ie. the agreement document of transaction between the *rahn* customer and the Jombang sharia pawnshop. The data analysis of this study in addition to using the approach of *fiqh* also uses the substantive-normative approach in Islamic legal thought. The results of this study show that the *rahn* product in sharia pawnshop is still questionable whether it is sharia or not. If it is studied in greater depth with based on the criteria of the hybrid contract that is allowed, then this product can be included into the hybrid contract that is forbidden, because it belongs to the incorporation of sale with

payable that is prohibited by hadith and scholars, because it combines two contracts that is contradictory in character and nature.

Keywords:

Hybrid contract, *rahn*, *ijârah*, *payable*, sharia pawnshop

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan keuangan syari'ah yang sangat pesat menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syari'ah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik sudah tidak memadai kemajuan tersebut. Karena itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syari'ah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespons transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Mabid al-Jarhi, mantan direktur The Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank (IRTI IDB), sebagaimana dikutip Agustianto, pernah mengatakan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan.¹ Hanya masalahnya adalah literatur ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syari'ah tidak membolehkan

dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syari'ah. Padahal, syari'ah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan atau transaksi sudah lazim digunakan di lembaga keuangan syari'ah. Pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan di keuangan syari'ah banyak yang berbeda dengan pemahaman secara fiqh *mu'âmalah an-sich*. Misalnya, produk *murâbahah* dalam perbankan syari'ah adalah penggabungan antara akad *murâbahah* dan akad *wakâlah*. Begitu juga dalam transaksi kartu kredit syari'ah terdapat akad *ijârah*, *qardl*, dan *kafâlah*; dan masih banyak lagi yang lainnya.² Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan *hybrid contract* atau yang dalam peristilahan fiqih *mu'âmalah* kontemporer disebut dengan *al-'uqûd al-murakkabah*.

Walaupun mayoritas ulama membolehkan *hybrid contract*, namun yang harus dijadikan perhatian adalah bahwasanya

¹ Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syari'ah", diakses pada 14 Februari 2015, <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>

² Lihat, misalnya, Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Jogjakarta: Gajahmada University Press, 2006) dan Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jogjakarta: Ekonosia, 2007), 156-12.

tidak semua bentuk *hybrid contract* dibolehkan, melainkan ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar *hybrid contract* tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syari'ah dalam *mu'âmalah* tetap terjaga dan *hybrid contract* tidak dijadikan siasat kepada aktifitas ekonomi yang dilarang.

Produk gadai syari'ah yang dijalankan oleh pegadaian syari'ah juga bukan merupakan akad tunggal, tetapi merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijârah* (sewa), karena itu ia termasuk dalam inovasi *hybrid contract*. Di satu sisi, inovasi tersebut merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syari'ah, namun di sisi lain, aplikasi ini menuai kontroversi. Banyak kalangan umat Muslim yang mengharamkan produk gadai syari'ah ini.³ Berdasarkan realitas tersebut, tulisan ini menganalisis produk *rahn* yang banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syari'ah, khususnya pegadaian syari'ah, dari sudut *hybrid contract*.

Hybrid Contract: Makna dan Pandangan Ahli Fiqh

Hybrid contract merupakan istilah populer yang merupakan terjemahan dari kata Arab, yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* (akad ganda). Selain istilah akad *murakkabah*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fiqh yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkabah*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah* (akad-akad yang terkumpul), *al-'uqûd al-*

muta'addidah (akad multijenis), *al-'uqûd al-mutakarrirah* (akad-akad yang berulang-ulang), *al-'uqûd al-mutadâkhilah* (akad-akad yang saling bercampur satu dengan lainnya), dan *al-'uqûd al-mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur).⁴ Begitu juga dalam bahasa Indonesia, selain *hybrid contract* juga ada beberapa istilah lain yang dipakai, di antaranya multi akad dan akad ganda.⁵

Secara istilah, secara umum, *hybrid contract* didefinisikan sebagai himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara *jam'î* (mengumpulkan) maupun secara *taqâbulî* (timbang-balik), sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁶

Penggunaan *hybrid contract* dalam transaksi ekonomi keuangan banyak diperbincangkan para pakar fiqh sekitar keabsahan dari multi akad tersebut. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul karena sejumlah hadits Nabi saw. yang secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Padahal, kemajuan keuangan syari'ah kontemporer membutuhkan inovasi-inovasi akad yang tidak terbatas dengan akad-akad lama yang telah dikenal, di antaranya berupa multi akad. Larangan tersebut antara lain tampak dalam lahiriah hadits berikut:

⁴ 'Abdullâh ibn Muḥammad al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta'shîliyah wa Tathbîqîyah* (Riyad: Dâr Kunûz Isbilia li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2006) dan Nazih Ḥammad, *Qaḍlâyâ Fiqhîyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001)

⁵ Ahmad Syakur, "Problematika Akad Ganda Pada Produk Lembaga Keuangan Syari'ah Kontemporer", *Universum* 3, no. 2 (Juli 2009): 31.

⁶ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah*, 46.

³ Lebih lengkap bisa lihat Achmad Rifai, "Kontroversi Gadai Syariah", diakses pada 10 Januari, 2015, <http://fiqihmuamalat.blogspot.com/2013/09/kontroversi-gadai-syariah.html>

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيعتين في بيعة (رواه الترميدي والنسائي وأبو داود و مالك).⁷

Abû Hurayrah meriwayatkan dari Na-bi saw. bahwasanya beliau melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. al-Tirmidzî, al-Nasâ'î, Abû Dawûd, dan Mâlik)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kesepakatan yang mengandung dua akad atau lebih pada dasarnya adalah diperbolehkan secara syar'i dan bahwasanya teks-teks hadits yang melarang berkumpulnya dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan adalah perkecualian dari kebolehan. Sebagian ulama memandang bahwa larangan dua jual beli dalam satu jual beli tersebut diartikan sebagai dua harga, sehingga harganya menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, dalam hadits lain Rasulullah saw. menekankan bahwa apabila terjadi seperti itu, maka pilihannya adalah harga yang paling murah, jika tidak, maka ia termasuk riba.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.⁸

Dari Abû Hurayrah berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: 'Siapa menjual dua jual beli dalam satu jual beli maka baginya harga yang paling rendah atau riba.'" (HR. Abû Dawûd, al-Tirmidzî, Ahmad, dan al-Nasâ'î)

Pandangan mayoritas ulama di atas berpegang pada kaidah *al-istishâb al-ashliyah*, yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal atau boleh selagi tidak ada dalil yang menun-

jukkan hukum yang berbeda dari hukum asal tersebut. Berdasar kaidah ini, al-Syâfi'î membuat kaidah umum dalam jual-beli, yaitu hukum asal pada jual-beli semuanya adalah mubah jika dilakukan dengan keridhaan penjual dan pembeli, kecuali apa yang dilarang oleh Rasulullah saw.⁹

Ibn Taymîyah menyatakan kebolehan *hybrid contract* ini secara lebih jelas dan panjang lebar, dengan mengatakan bahwa hukum syar'i pada asalnya adalah menetapkan keabsahan berkumpulnya lebih dari satu akad dalam satu kesepakatan, selama tidak ada larangan syar'i yang khusus dalam hal itu. Karena hukum asal yang berdasarkan dalil-dalil *nash* adalah kebebasan berakad dan kewajiban memenuhi setiap yang disepakati oleh kedua belah pihak selama tidak ada *nash* atau *qiyâs shahîh* yang melarangnya. Jika ada *nash* atau *qiyâs shahîh* yang melarangnya. Karenanya, berkumpulnya beberapa akad tersebut secara khusus dilarang dan bertransaksi dengannya dianggap rusak.¹⁰

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim yang berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharam-

⁷ Abû 'Isâ Muḥammad ibn 'Isâ ibn Sawrah al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 2 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), 351 dan Imâm Ahmad, *Musnâd Imâm Ahmad*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 586.

⁸ Ibid.

⁹ Abû 'Abdullâh Muḥammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 3.

¹⁰ Ibn Taymîyah, *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ahmad Ibn Taymîyyah*, vol. 29, ed. 'Abd al-Rahmân ibn Muḥammad dan Muḥammad ibn 'Abd al-Rahmân (Riyad: Dâr al-Rahmah, t.th.), 132.

annya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan. Begitu pula, tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.¹¹

Hybrid contract yang ada dalam transaksi bisnis dan keuangan banyak bentuk dan ragamnya. Secara umum, *hybrid contract* tersebut terbagi ke dalam bentuk-bentuk berikut:

Pertama, *hybrid contract* dalam bentuk percampuran dua akad atau lebih yang memunculkan nama baru. *Hybrid contract* ini misalnya jual beli *tawarruq*,¹² *bay' al-wafâ'*,¹³ dan lain sebagainya. Jual beli *tawarruq* adalah percampuran dua akad jual beli, jual beli dengan pihak pertama dan jual beli dengan pihak ketiga.

Kedua, *hybrid contract* yang *mujtami' ah/mukhtalithah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama sebagai basis. *Hybrid contract* jenis ini misalnya *mudlârabah musytarakah* pada asuransi jiwa dan deposito bank syari'ah,

¹¹ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 344 dan 383.

¹² Jual beli *a-tawarruq* adalah seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan cara kredit, kemudian ia menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan cara kontan dengan harga lebih murah. Lihat, misalnya, Ahmad Zain An-Najah, "Hukum Jual beli al-'Inah dan al-Tawarruq", diakses pada 10 Januari 2015, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/456/hukum-jual-beli-alinah-dan-attawaruq/>

¹³ *Bay' al-wafâ'* adalah jual beli sesuatu dengan syarat jika penjual mengembalikan harga (uang)-nya, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang dibelinya. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2007), 5203.

serta pada produk *musyâarakah mutanâqishah*.¹⁴

Ketiga, hybrid contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi dua akad atau lebih itu menjadi satu paket kesepakatan dengan nama akad dasarnya tetap ada. *Hybrid contract* ini contohnya adalah *murâbahah wa wâkalah* pada pembiayaan *murâbahah* di perbankan syari'ah; *kafâlah wa ijârah* pada kartu kredit, *letter of credit*, bank garansi, pembiayaan multi jasa, dan kartu kredit; *qardl, rahn*, dan *ijârah* pada produk gadai dan lain sebagainya.¹⁵

Kriteria *Hybrid Contract* yang Dibolehkan

Kebolehan *hybrid contract* yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun *hybrid contract* diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi *hybrid contract* agar tidak terjerumus ke dalam praktik *mu'âmalah* yang diharamkan.

Nazih Hammad memberikan beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar dibolehkan secara syar'i. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ *Musyâarakah Mutanâqishah* (MMQ) adalah campuran akad *syirkah* milik dengan *ijârah* yang *mutanâqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanâqishah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyâarakah mutanâqishah* (MMQ).

¹⁵ Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syari'ah".

¹⁶ Hammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah*, 262.

1) *Hybrid contract* tersebut bukan yang dilarang dalam *nash*.

Hybrid contract yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya jual-beli dengan hutang piutang,¹⁷ dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad.¹⁸ Para ahli fiqh sepakat atas keharaman berkumpulnya hutang-piutang dengan jual beli dalam satu kesepakatan. Hukum ini juga mencakup berkumpulnya hutang-piutang dengan akad *salam*, *sharf*, dan *ijârah* (sewa), karena ketiganya termasuk ke dalam *bay'* (jual-beli).¹⁹

Dalam masalah berkumpulnya dua jual beli dalam satu kesepakatan, para ahli fiqh berbeda dalam menafsirkan objek dan bentuk larangan tersebut. Imam Mâlik, Abû Hanîfah, dan mazhab Syâfi'î dalam satu *qawl*-nya mengatakan bahwa bentuk dari berkumpulnya dua jual-beli yang terlarang adalah jika penjual mengatakan kepada pembeli: "Aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara tunai atau 20 dirham secara tempo dalam setahun", kemudian pembeli menerimanya tanpa menetapkan mana di antara dua harga tersebut yang dipilih. *Illat* dari larangan ini menurut al-Syâfi'î dan Abû Hanîfah

adalah tidak jelasnya harga, sehingga termasuk ke dalam jual beli *gharar* yang dilarang oleh syara'. Sedangkan menurut Imâm Mâlik, *illat*-nya adalah *sadd al-dzarî'ah*, yaitu menjadi sarana menuju riba yang diharamkan.²⁰

Sedangkan mazhab Hanbalî, Hanafî, dan Syâfi'î dalam salah satu *qawl*-nya mengatakan bahwa bentuk dari berkumpulnya dua jual beli yang terlarang adalah jika penjual mengatakan kepada pembeli, "Aku jual kepadamu kebunku ini dengan harga 100 dinar dengan syarat Engkau menjual kepadaku rumahmu dengan harga 70 dinar. *Illat* dari keharaman bentuk ini adalah berpisah pada saat jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Artinya, harga pada masing-masing jual-beli tersebut tidak diketahui, karena jika masing-masing objek jual beli tersebut dijual tersendiri, mereka berdua tidak menyetujui harganya sebagaimana harga pada saat disatukan.²¹

Ibn Taymîyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa bentuk dua jual-beli dalam satu jual-beli yang diharamkan tidak lain adalah jual-beli '*inah*,²² yaitu penjual berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga 100 dirham dalam tempo satu tahun dengan syarat saya membelinya darimu seharga 80 dirham secara tunai". Menurut Ibn Qayyim, ha-

¹⁷ Larangan ini berdasar hadits riwayat Abû Dawûd, al-Tirmidzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah, Ahmad, al-Syâfi'î, dan Mâlik bahwa Nabi saw. melarang jual beli dan hutang-piutang (dalam satu kesepakatan). Lihat, misalnya, Abû Dawûd, *Sunan Abû Dawûd*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Jayl, 1992), 273.

¹⁸ Larangan ini berdasarkan atas hadits yang diriwayatkan dari Abû Hurayrah ra. bahwa Nabi saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Lihat, misalnya, al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 2 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), 351 dan Imâm Ahmad, *Musnad Imâm Ahmad*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 586.

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 124.

²⁰ Ibid. Lihat pula al-Tirmidzî, *al-Jâmi'*, Vol 2, 351.

²¹ Ibn Rusyd, *Bidâyat*, 153.

²² Jual-beli '*inah* menurut fuqaha adalah jual-beli yang mana seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga tempo (dibayar kemudian) dan dia menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, kemudian penjual tersebut membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Lihat Nazih Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishâdiyyah fî Lughah al-Fuqahâ'* (Riyad: Al-Dâr al-'Alamîyah li al-Kitâb al-Islâmî, 1995), 254-55.

nya tafsir ini yang sesuai dengan teks hadits kedua, "maka baginya harga yang paling rendah atau riba". Penjual ada dua pilihan mengambil harga tambahan, sehingga ia memakan riba atau mengambil harga pertama yang paling rendah.²³

2) *Hybrid contract* tersebut tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan.

Pada paparan tentang kriteria pertama di atas dijelaskan bahwa fuqaha' dalam menyikapi hadits yang melarang dua jual-beli dalam satu akad menyatakan bahwa *illat* dari pengharaman tersebut adalah adanya *gharar* (ketidakjelasan) atau sarana (*dzarî'ah*) menuju terjadinya riba. Karena itu, hukum keharamannya dapat diberlakukan pada bentuk-bentuk *hybrid contract* lainnya yang mempunyai *illat* yang sama berdasarkan *qiyâs*, atau berdasarkan dalil *sadd al-dzarî'ah*.²⁴

3) *Hybrid contract* tersebut tidak dijadikan sebagai *hîlah* (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain

Al-hîlah sendiri secara bahasa berarti kecerdikan berpikir, kelihaihan berinteraksi, dan aktifitas serta membalik pemikiran agar sampai kepada tujuan.²⁵ Sedangkan secara istilah, sebagian ulama

mendefinisikan *al-hîlah* secara khusus sebagai sesuatu yang diharamkan. Al-Syâthibî, misalnya, mendefinisikan *al-hîlah* sebagai membalik suatu hukum yang telah ditetapkan secara syar'i kepada hukum lain dengan melakukan perbuatan yang *shahîh* (benar) secara lahiriah, namun sejatinya hanya permainan saja.²⁶ Namun, sebagian ulama yang lain mendefinisikan *al-hîlah* secara umum sebagai jalan tersembunyi yang digunakan untuk mencapai tujuan, yang jalan tersebut tidak diketahui kecuali dengan kecerdasan dan kepandaian tertentu. Jika tujuan tersebut baik, maka ia termasuk ke dalam *hîlah hasanah* (siasat yang baik) dan jika tujuannya adalah jelek, maka ia termasuk ke dalam *hîlah qabîlah* (siasat yang buruk).²⁷

Hybrid contract yang dijadikan siasat kepada riba adalah haram, walaupun secara bentuk lahirnya dibolehkan. Pengharaman akad ini bukan karena bentuknya sebagai *hybrid contract*, melainkan karena ia dijadikan siasat untuk mendapat manfaat riba dengan jalan lain. Ibn Qayyim menegaskan bahwa tujuannya adalah ruh daripada akad. Ia yang menjadikan akad tersebut *shahîh* atau batal. Pengambilan *i'tibâr* berdasarkan atas tujuan dalam akad lebih utama dibandingkan dengan *i'tibâr* berdasar lafal, sebab lafal bisa saja dimaksudkan untuk selain lafal tersebut, sedangkan tujuan akad ialah hal yang dikehendaki dari akad tersebut.²⁸

Akad tunggal yang termasuk ke dalam jenis ini, menurut ulama, con-

²³ al-Jawzîyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Vol. 3, 119.

²⁴ *Al-Dzarî'ah* secara bahasa adalah sarana kepada sesuatu secara mutlak. Sedangkan *sadd* artinya membendung atau menghalangi. Jadi, *sadd al-dzarî'ah* maknanya menghalangi atau membendung sarana menuju kepada sesuatu. Sedangkan *dzarî'ah* dalam istilah usul fiqh adalah sesuatu yang lahirnya mubah/boleh, tetapi sesuatu tersebut dijadikan sarana untuk merealisasikan sesuatu yang dilarang. Sedangkan *sadd al-dzarî'ah* adalah pelarangan hal-hal mubah yang menjadi sarana menuju *mafsadah* dan hal-hal yang dilarang. Hamad, *Mu'jam al-Musthalahat*, 189.

²⁵ Abû Khâtîm Mahmûd ibn al-Hasan al-Qazwaynî al-Syâfi'î, *al-Hiyâl fi al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012), 68.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331
Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved
DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121

²⁶ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, Vol. 3 (Kairo: Musthafâ Muḥammad, t.th.), 108.

²⁷ al-Qazwaynî al-Syâfi'î, *Al-Hiyâl fi al-Fiqh*, 70.

²⁸ al-Jawzîyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, 94.

tohnya adalah *nikah muhallil*.²⁹ Sedangkan salah satu contoh *hybrid contract* yang dijadikan *hîlah* ribawi adalah jual beli *'inah*. Jual beli ini diilustrasikan bahwa seseorang menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya dengan kon-tan sesuai dengan kesepakatan.³⁰ Dalam jual beli *'inah* ini terkumpul dua jual beli dalam satu kesepakatan, dan dilakukan sebagai siasat kepada riba, di mana penjual dan pembeli tidak bertujuan memin-dahkan kepemilikan barang yang dijual secara hakiki.

4) *Hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam *mutanâqidillah* (akad-akadnya berlawanan).

Batasan ini adalah menurut maz-hab Mâlikî saja dan tidak dipakai oleh jumhur ahli fiqh. Mereka beralasan bahwa akad adalah sebab, karena ia adalah sarana untuk mencapai hikmah dari akad tersebut pada objeknya. Satu objek tidak bisa disebabkan oleh dua hal yang ber-tentangan atau berlawanan, sehingga se-tiap dua akad yang berlawanan tidak bisa dikumpulkan dalam satu akad atau ke-sepakatan.³¹ Contoh akad yang berten-tangan adalah jual-beli dan hutang-piu-tang atau hutang-piutang dengan *ijârah* (sewa atau upah). Jual-beli dan *ijârah* di-bangun di atas bisnis dan mencari keun-tungan. Sedangkan hutang-piutang diba-

ngun di atas tolong menolong dan iba-dah.

Rahn: Fungsi dan Ketentuannya

Rahn secara harfiah berarti *al-tsubût wa al-dawâm* (tetap dan kontinyu). Di samping itu, *rahn* juga mempunyai makna *al-habs* (tertahan).³² Dalam kajian hukum Islam, *rahn* secara umum dide-finisikan sebagai akad gadai. Ulama mendefinisikannya sebagai harta yang dijadikan penguat bagi tanggungan (*da-yn*) untuk melunasi tanggungan tersebut dari harganya jika pelunasan tidak bisa dilakukan.³³ Ia juga dapat didefinisikan sebagai penahanan benda/harta sebagai penguat atas tanggungan untuk melu-nasi tanggungan tersebut dari harga ba-rang tersebut atau dari harga manfa-atnya pada saat ia tidak bisa melunas-inya.³⁴

Ulama sepakat bahwa *rahn* (gadai) diperbolehkan berdasarkan atas al-Qur'an dan hadits.³⁵ *Rahn* dibolehkan oleh syariat karena dibutuhkan sebagai *al-istitsâq* (penguat) transaksi, agar kedua belah pihak yang melakukan transaksi merasa terjamin haknya. Dalam hukum Islam, penguat transaksi ada tiga, yaitu persaksian, *rahn* dan *kafâlah*. Di antara

³² Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H.), 115.

³³ Alî Ahmad al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay' wa al-Istitsâq wa al-Tathbiq al-Mu'âshir* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyân, 2004), 1199.

³⁴ Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 370.

³⁵ Dasar kebolehan *rahn* dari al-Qur'an adalah fir-man Allah swt. dalam surat al-Baqarah (2): 283. Sedangkan dasar dari hadits, di antaranya hadits 'Aisyah ra, ia berkata, "Nabi saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (u-tang), lalu beliau memberikan gadaian berupa ba-ju besi." (HR. Al-Bukhârî hadits nomor 2068 dan Muslim hadits nomor 1603).

²⁹ *Nikah muhallil* adalah pernikahan yang tuju-annya untuk menghalalkan pernikahan antara du-a orang yang telah *thalâq bâ'in*, sehingga perni-kahan itu tidak diniatkan untuk selamanya.

³⁰ Lihat misalnya An-Najah, "Hukum Jual Beli al-'Inah".

³¹ Hammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah*, 262.

ketiga hal tersebut, *rahn* berada di urutan teratas dan yang terpenting. Hal ini karena persaksian hanya memperkuat keberadaan transaksi, namun tidak bisa menjamin terpenuhinya hak. Sedangkan *kafâlah* bisa menjamin terpenuhinya hak, namun ia membutuhkan pihak ketiga.³⁶

Mayoritas ulama memandang bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu *râhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai), *marhûn* (barang yang digadaikan, *marhûn bihi* (utang), dan *shîghah*. Sedangkan ulama mazhab Hanafî memandang *rahn* hanya mempunyai satu rukun, yaitu *shîghah*, karena pada hakikatnya ia adalah transaksi.³⁷

Salah satu konsekuensi penting atas *rahn* adalah penguasaan *murtahin* atas barang yang digadaikan. Bahkan, Ibn Qudâmah mengatakan bahwa *rahn* tidak efektif berlaku kecuali dengan dipegangnya barang gadai oleh *murtahin*. Penyerahan barang yang digadaikan ini, jika barangnya dapat berpindah tangan (barang bergerak), maka terjadi serah terima barang secara hakiki dan langsung. Sedangkan jika barang yang digadaikan berupa barang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lainnya, serah terima dalam fiqh klasik adalah dengan cara simbolik atau penyerahan hal yang menjadi pertanda penguasaan atas barang tersebut, seperti penyerahan kunci rumah dan lain sebagainya.³⁸

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam praktik gadai adalah mengenai biaya perawatan dan penjagaan barang gadai. Mayoritas ulama menga-

takan bahwa biaya yang lazim bagi barang gadai seperti makanannya jika berupa binatang, penjagaan, penyimpanan, dan lainnya adalah tanggung jawab orang yang menggadaikan. Ini adalah pendapat mazhab Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî. Mereka beralasan bahwa biaya tersebut adalah bentuk nafkah yang lazim atas barang gadai, sehingga menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu penggadai. Sedangkan Abû Hanîfah berpendapat bahwa biaya atas barang gadai adalah tanggung jawab *murtahin*, karena biaya tersebut merupakan biaya penahanan dan penggadaian.³⁹

Dalam lingkup Indonesia, dasar yang menjadi acuan pegadaian syari'ah adalah fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Fatwa DSN MUI Nomor 26 tahun 2002 menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan berdasarkan atas prinsip *rahn*. Sedangkan ongkos penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadai (*râhin*) dengan berdasarkan atas akad *ijârah*.⁴⁰

Dalam praktik kontemporer, *rahn* mengalami perkembangan, sehingga dalam perekonomian saat ini dikenal dua jenis *rahn*, yaitu *al-rahn al-hiyâzî* (gadai) yang sudah lazim dikenal dalam hukum islam klasik, dan *al-rahn al-ta'mînî* atau *al-rahn al-tasjîlî* (fidusia).⁴¹ Menurut UU Republik Indonesia No. 42 tahun 1999, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa ben-

³⁶ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1201.

³⁷ 'Abdullâh ib Muḥammad al-Thayyâr, et. al., *al-Fiqh al-Muyassar* (Riyad: Madar al-Watani li al-Nashr, 1425 H), 116.

³⁸ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1236-1238.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331
Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved
DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121

³⁹ Ibid., 1262

⁴⁰ Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002

⁴¹ Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan.

da yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴² Berbeda dengan gadai, dalam fidusia yang diserahkan kepada *murtahin* bukan barangnya, tetapi surat atau akta yang dipercaya sebagai bukti kepemilikan harta tersebut, seperti akta tanah, BPKB kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Adapun barangnya masih tetap berada di tangan pemilik dan dapat dimanfaatkan.

Walaupun *al-rahn al-ta'mînî* ini tidak dikenal dalam fiqh Islam, namun ia termasuk ke dalam *al-mashâlih al-mursalah*, karena fidusia ini dapat merealisasikan tujuan dan fungsi dari gadai secara sempurna, dan lebih dari itu, fidusia mempunyai kelebihan dengan tetapnya pemanfaatan barang jaminan oleh pemiliknya. Tentu saja, praktik seperti ini tidak dikenal pada zaman klasik, karena administrasi kemasyarakatan belum dikenal surat atau akta sebagai bukti kepemilikan atas barang berharga sebagaimana saat ini, sehingga fatwa harus berubah mengikuti perubahan zaman dan kebiasaan.⁴³ Kebolehan jaminan fidusia ini dalam konteks Indonesia semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjîlî*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dirancang secara luwes, sebagaimana dinyatakan oleh Lin-

coln dan Guba.⁴⁴ Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Jombang. Subjek penelitiannya adalah nasabah di pegadaian tersebut dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah dokumen perjanjian transaksi *rahn* antara nasabah gadai dengan pihak pegadaian syari'ah Kabupaten Jombang.

Analisis data dalam penelitian ini di samping menggunakan pendekatan fiqh juga menggunakan pendekatan normatif dan substantif dalam pemikiran hukum Islam.

Produk Gadai di Pegadaian Syari'ah

Dalam berbagai literatur, pada umumnya dikemukakan bahwa produk gadai di pegadaian syari'ah berjalan atas dua akad, yaitu: *Pertama*, akad *rahn*, yang berarti menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. *Kedua*, akad *ijârah*, yaitu upah atas penyimpanan barang gadai tersebut.⁴⁵ Namun, jika ditelisik lebih mendalam, dalam produk gadai tersebut terdapat tiga akad yang terkumpul. Tiga akad tersebut adalah akad *qardl* yaitu hutang-piutang yang menjadi pangkal dari adanya gadai, akad *rahn* sebagai penguat dari akad hutang piu-

⁴² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab 1 Pasal 1", diakses pada 19 Januari 2015, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4cce8b328f9c6/2985/174.

⁴³ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1291.

⁴⁴ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (London-New Delhi: Sage Publication Inc., 1985), 41.

⁴⁵ Sri Mulyani, "Pegadaian Syariah", diakses pada 20 Juni 2015, <http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pegadaian-syariah-rahn.html>

tang tersebut, dan akad *ijârah* dalam penyimpanan barang yang digadaikan.

Keberadaan akad *qardl* dalam produk gadai adalah vital, yang mana akad *rahn* tidak akan wujud tanpa adanya akad hutang piutang tersebut. Hal ini juga tampak jelas dalam transaksi *rahn* antara nasabah gadai dengan pihak pegadaian syari'ah Kabupaten Jombang. Dalam perjanjian itu tertulis antara lain: (1) *râhin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat buku *rahn*; (2) *murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *râhin* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *râhin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajibannya lainnya; (3) atas transaksi *rahn* tersebut di atas, *rahn* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) dan seterusnya.⁴⁶

Selain akad *rahn*, nasabah juga melakukan akad *ijârah* yang tujuannya adalah untuk memperjanjikan biaya-biaya yang berkaitan dengan *rahn*. Isi akad *ijârah* ini secara garis besar berupa pengakuan adanya akad *rahn* sebelumnya dan kesepakatan tentang akad *ijârah*. Pengakuan adanya akad *rahn* sebelumnya berisi antara lain: (1) *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *mu'ajjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang juga tercantum di dalam surat bukti *rahn* ini, di mana *musta'jir* bertindak sebagai *râhin* dan *mu'ajjir* bertindak sebagai *murtahin* dan

⁴⁶ Dokumen ini didapat dari perjanjian antara nasabah dan pegadaian syari'ah di Pegadaian Syari'ah Kabupaten Jombang.

oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini; (2) atas *marhûn* berdasarkan akad di atas, *musta'jir* setuju dikenakan *ijârah*. Sedangkan kesepakatan tentang akad *ijârah* berisi kesepakatan tentang tarif *ijârah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per-sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jûr* selama satu hari tetap dikenakan *ijârah* sebesar *ijârah* per-sepuluh hari. Jumlah keseluruhan *ijârah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mu'ajjir* di akhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.⁴⁷

Biaya yang diperhitungkan dalam membayar upah meliputi sewa pemakaian tempat, pemeliharaan *marhûn* dan asuransi *marhûn*. Maka perhitungan yang dilakukan adalah:⁴⁸

$$Ijârah = \frac{\text{Taksiran barang} \times \text{Tarif}}{(\text{Rp.}) \times \text{Jangka waktu}}$$

Menimbang Kesyarifan Produk Gadai di Pegadaian Syari'ah

Setelah melihat kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan dan akad-akad yang terkumpul dalam kesepakatan gadai di pegadaian syari'ah, sekarang kita timbang kesyarifan produk *rahn* tersebut, berdasarkan atas kriteria-kriteria tersebut.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ahmad Supriyadi, "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus)", diakses pada 20 Juni 2015, <http://supriyadi515.wordpress.com/2013/01/23/implementasi-akad-rahn-di-pegadaian-syariah-kudus-suatu-tinjauan-yuridis-normatif-terhadap-praktek-akad-rahn-di-pegadaian-syariah-kudus/>

Syarat pertama dari kebolehan *hybrid contract* menurut Nazih Hammad adalah bahwa *hybrid contract* tersebut tidak termasuk ke dalam yang dilarang dalam *nash*. *Hybrid contract* yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya *al-bay'* (jual-beli) dengan hutang-piutang dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. Apabila kita berpedoman pada pendapat ulama bahwa kata *al-bay'* atau jual beli menyangkut akad *salam*, *sharf*, dan *ijârah*, maka praktik *rahn* di pegadaian syari'ah termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang. Hal ini karena dalam kesepakatan *rahn* tersebut berkumpul antara hutang-piutang dengan akad *ijârah* (sewa atau upah) yang termasuk ke dalam jual-beli.

Demikian juga bila kita menimbang produk *rahn* di pegadaian syari'ah dengan syarat keempat dari kebolehan *hybrid contract* akan mendapat kesimpulan keharaman akad tersebut. Syarat itu mengatakan bahwa *hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam yang *mutanâqidlah* (akad-akadnya berlawanan). Fungsi *rahn* dalam Islam merupakan penguat dari transaksi hutang, yang mana hutang-piutang merupakan akad yang berbasis tolong-menolong dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini berlawanan dengan transaksi *ijârah* yang berbasis mencari keuntungan. Komersialisasi *rahn* dengan akad *ijârah* yang bersifat *mulzim* (keharusan) bagi nasabah telah menghilangkan fungsi *rahn* yang berbasis tolong-menolong.

Di samping itu, keharaman *rahn* yang dikumpulkan dengan *ijârah* juga bisa disimpulkan dari penerapan kaidah yang mengatakan *kullu qardl jarr naf'an fa*

huwa ribâ.⁴⁹ Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Akad *rahn* yang ada di pegadaian syari'ah tidak terlepas dari adanya hutang pihak nasabah kepada pihak pegadaian syari'ah. apabila hutang tersebut dimanfaatkan oleh pihak penghutang dengan mengharuskan nasabah melakukan akad *ijârah* atas barang gadaian (*marhûn*), masalah ini bisa masuk ke dalam kategori mendatangkan manfaat, sehingga termasuk ke dalam riba yang diharamkan.

Memang, hasil berbeda akan didapat jika kita fokus pada akad *rahn*, bukan pada akad hutang-piutang. Hal ini karena *rahn* sebagai penguat dari transaksi non tunai memang tidak mesti bersamaan dengan akad hutang-piutang. Akad *rahn* bisa dilaksanakan sebagai penguat dari transaksi jual-beli non tunai, sewa menyewa, dan lainnya. Dalam kasus ini, *rahn* tidak bermasalah apabila digabungkan dengan akad *ijârah*, karena keduanya tidak termasuk ke dalam akad yang berlawanan. Namun, jika dilihat dari realitas yang ada di pegadaian syari'ah, nasabah yang mengajukan gadai hampir bisa dipastikan gadai tersebut berbasis pinjaman uang atau *qardl*.

***Ijârah* dalam Akad Gadai: Antara Normatif dan Substantif**

Hal lain yang menjadikan kontroversi penggabungan akad *rahn* dengan *ijârah* dalam satu kesepakatan adalah se-

⁴⁹ Kaidah ini bersumber dari hadits *dla'if* secara sanad, namun mempunyai penguat dari para sahabat yang menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam hadits tersebut *shahîh*. Karena itu, kaidah ini secara umum dipakai oleh para ahli fiqh. Lihat Hammad bin Shâlih al-Marî, "Qâ'idah: Kull Qardl Jarr Naf'uhâ", diakses 12 Januari 2015, <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=308860>

jauh mana kebutuhan akan *ijârah* tersebut. Upah dalam *ijârah* tersebut adalah upah atas perawatan atau penyimpanan. Hadits yang dijadikan landasan bolehnya pengambilan upah atas penyimpanan barang yang digadaikan (*marhûn*) oleh pegadaian syari'ah sebenarnya adalah upah atas perawatan *marhûn* yang membutuhkan perawatan, dalam hal ini binatang ternak. Begitu juga ulama klasik, ketika berbicara tentang pengambilan upah atas *marhûn* adalah upah atas perawatan bukan penyimpanan.

Di antara hadits tersebut adalah hadits riwayat Sya'bin dari Abû Hurayrah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa ternak yang digadaikan boleh diperah susunya sesuai dengan biaya perawatannya. Sedangkan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai dengan biaya perawatannya dan orang yang memerah susunya atau menungganginya harus membayar biaya perawatannya.⁵⁰

Barang gadai berupa ternak tentu sangat berbeda dengan barang gadai berupa benda mati. Binatang ternak butuh makan dan perawatan, sedangkan benda mati tidak butuh itu semua. Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila barang gadai berupa binatang, maka bagi penerima gadai yang merawat binatang ternak tersebut berhak mengambil upah atas kerjanya atau dengan timbal-balik mengambil manfaat dari ternak tersebut. Apabila hadits ini dijadikan dalil bagi bolehnya penarikan upah atas penyimpanan barang gadai, menurut penulis tidak tepat, karena perbedaan karakter barang gadai ternak dengan benda mati sebagaimana di atas.

⁵⁰ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1252.

Dengan demikian, akad *ijârah* secara formal-prosedural dijadikan sarana untuk mengambil tambahan atas pinjaman. Memang, di antara ulama, terutama mazhab Syâfi'î berpijak pada pola pikir normatif dan formal semata. Pola pikir ini tampak jelas pada kalimat al-Nawawî dalam mengemukakan alasan mazhab al-Syâfi'î yang membolehkan jual beli *'inah*. Al-Nawawî mengatakan bahwa pembolehan itu karena yang diperhitungkan adalah aspek lahiriah dari akad, bukan pada apa yang ada dalam hati atau niat dua orang yang bertransaksi.⁵¹

Namun, pandangan ini ditentang keras oleh sebagian ulama, seperti Ibn Qayyim dan Ibn Taymîyah. Mereka tidak hanya melihat pada tataran normatif formal prosedural semata, namun lebih dari itu mereka melihat pada substansi akad tersebut, dan mengabaikan kesesuaian akad tersebut dengan aspek formal prosedural hukum. Mereka melihat kondisi yang melatarbelakangi akad tersebut. Dalam kasus jual beli *'inah*, orang yang melakukannya karena terpaksa dan ada kebutuhan mendesak yang mendorongnya melakukan hal itu. Jika tidak ada kebutuhan mendesak, mana mungkin seseorang menyibukkan diri dengan jual beli tersebut.⁵²

Begitu juga, alternatif riba dalam keuangan syari'ah yang menggunakan akad-akad *syar'iyah*. Dalam praktiknya, akad-akad tersebut sering dikritik sebagai hanya menghilangkan riba secara normatif, tetapi secara substantif riba tersebut belum hilang. Nasabah harus mengelu-

⁵¹ Imam al-Nawawî, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 249.

⁵² Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 720-721.

arkan uang tambahan, baik disebut *margin* keuntungan, bagi hasil maupun *fee* (upah) yang mirip dengan bunga sebab aktifitas riil yang melandasi adanya tambahan tersebut tidak dijalankan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah.⁵³

Dalam kasus *ijârah* dalam produk gadai di pegadaian syari'ah, pengenaan upah atas penyimpanan *marhûn*, tidak lain bertujuan agar pihak pegadaian mendapat tambahan atas pinjaman yang diberikan nasabah. Apabila memang upah atas penyimpanan diperlukan, seharusnya hal ini dilakukan juga dalam fidusia atau *rahn khiyâzî*. Dalam fidusia, pihak keuangan syari'ah menyimpan surat-surat berharga yang mewakili kepemilikan atas barang tertentu sebagai *marhûn* tanpa ada *fee* atau upah atas simpanan tersebut. Padahal, penyimpanan sertifikat kepemilikan atas barang berharga dengan penyimpanan barang berharga, seperti emas dan lain sebagainya, tidak banyak berbeda. Biaya yang dibutuhkan relatif sama.

Perbedaan ini tidak lain karena *rahn khiyâzî* tidak digunakan dalam hutang-piutang (*qardl*), tetapi digunakan dalam akad jual beli *murâbahah*, *musyârahah*, *ijârah*, dan lainnya, yang pihak lembaga keuangan bisa mendapat tambahan, bagi hasil atau keuntungan yang halal dari akad-akad tersebut. Sedangkan gadai dikaitkan dengan pinjaman yang tidak boleh ada tambahan atasnya, sehingga akad *ijârah* dipakai untuk mendapatkan tambahan tersebut.

⁵³ Salah satu kritik atas bank syari'ah ini, baca misalnya Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004).

Penutup

Produk *rahn* di pegadaian syari'ah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Di satu sisi, pihak pegadaian syari'ah mengklaim bahwa *hybrid contract* yang mendasari produk gadai telah memenuhi syarat syari'ah, sehingga diperbolehkan. Namun, jika dikaji lebih mendalam dengan berdasarkan atas kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang, baik karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual-beli dengan hutang piutang yang dilarang dalam hadits maupun berdasarkan atas kriteria ulama Mâlikîyah yang mengharamkan penggabungan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.

Solusi Islami dalam keuangan syari'ah diharapkan tidak hanya pada tataran normatif dan legal formal semata. Lebih dari itu, solusi Islami harus secara substantif mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan atas nilai-nilai keadilan, agar peran Islam dalam ekonomi tidak hanya pada simbol, tetapi lebih pada nilai.[]

Daftar Pustaka

- 'Imrânî, 'Abdullâh ibn Muḥammad al-*al-'Uqûd al-Mâlîyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta'shûlîyah wa Tathbîqîyah*. Riyad: Dâr Kunûz Isbilîa li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2006.
- Achmad Rifai, "Kontroversi Gadai Syari'ah". Diakses pada 10 Januari 2015. <http://fiqihmuamalat.blogspot.com/2013/09/kontroversi-gadai-syariah.html>
- Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syari'ah". Diakses pada 14 Februari 2016.

- <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>
- Ahmad, Imâm. *Musnad Imâm Ahmad*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Jogjakarta: Gajahmada University Press, 2006.
- Dawûd, Abû. *Sunan Abû Dawûd*, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Jayl, 1992.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishâdiyyah fî Lughah al-Fuqahâ'*. Riyad: Al-Dâr al-'Alamîyah li al-Kitâb al-Islâmî, 1995.
- _____. *Qadlâyâ Fiqhîyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd*. Da-maskus: Dâr al-Qalam, 2001.
- Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H.
- Jawzîyah, Ibn al-Qayyim al-. *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Marî, Hammad ibn Shâlih al-. "Qâ'idah: Kull Qardl Jarr Na'uhâ". Diakses 12 Januari 2015. <http://www.aahlhdeeth.com/vb/showthread.php?t=308860>
- Mulyani, Sri. "Pegadaian Syariah". Diakses pada 20 Juni 2015. <http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pegadaian-syariah-rahn.html>
- Najah, Ahmad Zain An-. "Hukum Jual beli al-'Inah dan al-Tawarruq". Diakses pada 10 Januari 2015. <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/456/hukum-jual-beli-alinah-dan-attawaruq/>
- Nawawi, Imam An. *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Az-zam, 2012.
- Qurthubî, Al-. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Rusyd, Ibn. *Bidâyat al-Mujtahîd*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sâlûs, Alî Ahmad al-. *Fiqh al-Ba'i wa al-Istitsâq wa al-Tathbîq al-Mu'âshir*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyân, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jogjakarta: Ekono-sia, 2007.
- Supriyadi, Ahmad. "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus)". Diakses pada 20 Juni 2015. <http://supriyadi515.wordpress.com/2013/01/23/implementasi-akad-rahn-di-pegadaian-syariah-kudus-suatu-tinjauan-yuridis-normatif-terhadap-praktek-akad-rahn-di-pegadaian-syariah-kudus/>
- Syâfi'î, Abû 'Abdullâh Muḥammad ibn Idrîs al-. *al-Umm*, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
- Syâfi'î, Abû Khâtîm Maḥmûd ibn al-Ḥasan al-Qazwaynî al-. *Al-Ḥiyâl fî al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012.
- Syakur, Ahmad. "Problematika Akad Ganda pada Produk Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer", *Universum* 3/2 (Juli 2009): 18-36.
- Syâthibî, al-. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Vol. 3. Kairo: Musthafâ Muḥammad, t.th.
- Thayyâr, 'Abdullâh ibn Muḥammad al-. et. al., *al-Fiqh al-Muyassar*. Riyad:

- Madar al-Watani lî al-Nashr, 1425 H.
- Taymîyah, Ibn. *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ahmad Ibn Taymîyah*, vol. 29. Diedit oleh 'Abd al-Rahman ibn Muḥammad dan Muḥammad ibn 'Abd al-Rahmân. Riyad: Dâr al-Rahmah, t.th.
- Tirmidzî, al-. *Al-Jami' al-Shahîh*, Vol. 2. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diakses pada 19 Januari 2015, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4cce8b328f9c6/2985/174.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 7. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2007.

